



**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN
TERHADAP MAINAN ANAK TIDAK STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

GUNTUR WASIAT

8111413073

UNNES
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Standar Nasional (SNI) Di Kota Semarang”, disusun oleh Guntur Wasiat, (NIM. 8111413073), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 27 September 2017

Pembimbing I



Dr. Duhita Drivah Suprapti, S.H., M.Hum
NIP. 197212062005012002

Pembimbing II



Andry Setiawan, S.H., M.H
NIP. 197403202006041001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986091001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Standar Nasional (SNI) Di Kota Semarang”, disusun oleh Guntur Wasiat, (NIM. 8111413073), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Oktober 2017

Penguji Utama,




Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H
NIP. 197505041999031001

Penguji I



Dr. Duhita Drivah Suprapti, S.H., M.Hum
NIP. 197212062005012002

Penguji II



Andry Setiawan, S.H., M.H
NIP. 197403202006041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Radiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Guntur Wasiat

NIM : 8111413073

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Standar Nasional (SNI) Di Kota Semarang” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiarasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 27 September 2017

Yang Menyatakan,



Guntur Wasiat

NIM. 8111413073

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guntur Wasiat
NIM : 8111413073
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Standar Nasional (SNI) Di Kota Semarang" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 September 2017

Yang menyatakan,



Guntur Wasiat

NIM. 8111413073

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d, 13-11)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpah Rahmatnya.
2. Kedua orang tua saya Bapak Suyitno dan Ibu Muntiyah doa mereka segalanya, selalu memberikan dukungan setiap waktu dan selalu mengingatkan untuk dekat dengan Allah SWT agar selamat dunia akhirat. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Keluarga besar saya yang senantiasa menyemangati, memberikan dukungan dan doa kepada saya.
4. Sahabat-sahabat saya Efi Andriyanto, Ndaru Prabowo, Seno Widiyantoro, Awan Kusuma, Hasnanda Bayu, Jamal Arsyad, Samboja, Budi Andriyanto, Romandon Widiyanto.

5. Teman-teman Rombel 2 Fakultas Hukum Unnes angkatan 2013

6. Teman-teman PKL dan KKN

7. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “(Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang)”

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, SP.d., S.H.,M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. Dosen pembimbing I, dan Andry Setiawan S.H., M.H Dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan pengarahan pada skripsi saya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi peneliti untuk dikemudian hari.
7. Seluruh pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga peneliti mampumenuhi persyaratan administrasi skripsi.
8. Staf Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Bapak Hidayat Abdullah
9. Kedua orang tua saya Bapak Suyitno dan Ibu Muntiyah doa mereka segalanya, selalu memberikan dukungan setiap waktu dan selalu mengingatkan untuk dekat dengan Allah SWT agar selamat dunia akhirat. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga besar saya yang senantiasa menyemangati, memberikan dukungan dan doa kepada saya.
11. Sahabat-sahabat saya Efi Andriyanto, Ndaru Prabowo, Seno Widiyantoro, Awan Kusuma, Hasnanda Bayu, Jamal Arsyad, Samboja, Budi Andriyanto, Romandon Widiyanto.
12. Teman-teman Rombel 2 Fakultas Hukum Unnes angkatan 2013
13. Teman-teman PKL dan KKN
14. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Sukses untuk kalian semua.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan hukum di Indonesia

Semarang, 27 September 2017



Guntur Wasiat

8111413073

ABSTRAK

Guntur Wasiat. 2017. “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Semarang”. Skripsi bagian hukum Pedata-Dagang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Duhita Driyah S, S.H. M.Hum dan Pembimbing II: Andry Setiawan, S.H., M.H.

Kata Kunci: Mainan, SNI, Konsumen

Mainan dan bermain merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran untuk menemukan identitas, membantu tubuh kuat, mempelajari sebab akibat, mengembangkan hubungan, dan mempraktekkan kemampuan mereka. Mainan selain untuk media hiburan, juga mempunyai peran mendidik. Mainan juga mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak. Mainan modern adalah mainan yang memanfaatkan teknologi didalamnya, dan kini mainan tersebut banyak digemari oleh anak-anak. Mainan anak yang banyak beredar pada saat ini adalah mainan modern dan cenderung banyak memberikan dampak negatif. Juga banyak kemungkinan memiliki potensi bahaya bagi keselamatan dan kesehatan anak-anak. Selain itu produk mainan anak yang beredar di pasaran juga banyak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan demikian anak sebagai konsumen merasa dirugikan, penjualan produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penggunaan zat yang berbahaya dalam memproduksi mainan anak melanggar hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) dan 2) Bagaimana pengawasan terhadap peredaran produk mainan anak tidak Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak tidak SNI dan untuk mengetahui pengawasan terhadap peredaran produk mainan anak tidak SNI.

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dalam metode ini data primer diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder di peroleh dari sumber kepustakaan serta dari responden yaitu konsumen mainan dan pelaku usaha mainan.

Hasil dan pembahasan penelitian: (1). Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan tidak SNI belum maksimal dalam penegakkan hukumnya, ini dibuktikan dengan masih banyak beredarnya produk mainan yang tidak memenuhi standar di pasaran. Pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sudah relatif baik. (2). Pengawasan sudah dilakukan setiap bulan tetapi belum efektif, karena pengawasan tersebut untuk semua produk yang sudah wajib SNI. Pengawasan secara khusus untuk produk mainan belum dilaksanakan.

Penulis memberikan saran 1) Konsumen mainan harus lebih hati-hati, dan selektif dalam memilih dan membeli produk mainan yang beredar di pasaran. Dalam memilih dan membeli mainan harus sudah Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga konsumen mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta tidak dirugikan oleh pelaku usaha. 2) Pelaku usaha harus mengetahui detail mengenai mainan yang diperdagangkan serta dalam memperdagangkan mainannya harus memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen dan pelaku usaha harus jujur dalam melakukan kegiatan ekonomi. 3) Pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah agar segera dilakukan pengawasan secara khusus untuk produk mainan, dengan pengawasan secara khusus diharapkan dapat meminimalisir pelaku usaha yang tidak beritikad baik yang dapat merugikan konsumen, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan tidak SNI akan lebih maksimal.



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Landasan Teori	14
2.2.1. Teori Perlindungan Konsumen	14
A. Konsumen	14

B. Kedudukan Konsumen	16
C. Pelaku Usaha	18
D. Perlindungan Konsumen	20
E. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	24
2.2.2. Hak dan Kewajiban	26
A. Hak dan Kewajiban Konsumen	26
B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	29
2.2.3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	32
2.2.4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha	36
2.2.5. Standar Nasional Indonesia	38
A. Pengertian SNI	38
B. Dasar Hukum Pemberlakuan SNI Wajib	40
C. Pengawasan Terhadap Produk SNI	44
2.3. Kerangka Berfikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1. Pendekatan Penelitian	46
3.2. Jenis Penelitian	47
3.3. Fokus Penelitian	48
3.4. Lokasi Penelitian	49
3.5. Sumber Data Penelitian	49
3.6. Teknik Pengambilan Data	51
3.7. Validitas Data	54
3.8. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Hasil Penelitian	58
4.1.1. Gambaran Umum Kota Semarang	58


4.1.2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	60
4.1.3. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Semarang	70
4.1.4. Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Mainan Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Semarang.....	82
4.2. Pembahasan	87
4.2.1. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Semarang	87
4.2.2. Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Mainan Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Semarang.....	98
BAB V PENUTUP	108
5.1. Simpulan.....	108
5.2. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel:	Hal
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2. Pemberlakuan SNI wajib pada jenis mainan.....	83



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 1. Triangulasi Sumber Data.....	55
Gambar 2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	55
Gambar 3. Triangulasi Waktu Pengumpulan Data	55
Gambar 4. Peta Kota Semarang	60
Gambar 5. Contoh Produk Mainan tidak SNI.....	80
Gambar 6. Contoh Produk Mainan SNI.....	81



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

Lampiran 1. Surat Izin Observasi

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman membuat jenis mainan anak semakin modern dan jenis mainan anak tersebut semakin bervariasi, banyaknya mainan modern sehingga mainan tradisional kini telah tersingkir. Mainan secara harfiah berarti obyek untuk dimainkan sedangkan bermain adalah proses interaksi dengan orang, hewan, atau barang (mainan) dalam konteks interaksi, edukasi atau hobi. Mainan dan bermain merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran untuk menemukan identitas, membantu tubuh kuat, mempelajari sebab akibat, mengembangkan hubungan, dan mempraktekkan kemampuan mereka. Mainan selain untuk media hiburan, juga mempunyai peran mendidik. Mainan mengembangkan perilaku kognitif dan merangsang kreatifitas. Mainan juga mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak.¹ Mainan modern adalah mainan yang memanfaatkan teknologi didalamnya, dan kini mainan tersebut banyak digemari oleh anak-anak. Mainan anak yang banyak beredar pada saat ini adalah mainan modern dan cenderung memberikan dampak yang membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan konsumen. Misalnya cat yang berwarna sangat cerah pada mainan biasanya mengandung timbal sehingga bisa menimbulkan bahaya

¹ <https://kurniawanindratoysedu.wordpress.com/2014/05/15/mainan-anak-anak-adalah-media-edukasi-dan-hobi/>, pada tanggal 14 Februari 2017

untuk kesehatan dan keselamatan anak. Selain itu produk mainan anak yang beredar di pasaran juga banyak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan demikian anak sebagai konsumen merasa dirugikan, penjualan produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penggunaan zat yang berbahaya dalam memproduksi mainan anak melanggar hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak konsumen semakin penting untuk diketahui. Anak sebagai konsumen sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya.

Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan kepada konsumen terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam kaitannya dengan pemberlakuan SNI secara wajib Pasal 24 Ayat (1) menegaskan bahwa dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib.

Kemudian untuk perlindungan kepada konsumen terkait dengan mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), Kementerian Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No 55/M-IND/PER/11/20143 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No.

24M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

Dalam peraturan tersebut diatas SNI yang wajib diterapkan yaitu SNI ISO 8124 2010 (1 - 4), SNI IEC 62115: 2011 dan atau sebagian parameter dari EN71 - 5 < 0.1 % untuk Ftalat, SNI 7617: 2010 untuk parameter Non Azo, dan SNI 7617: 2010 untuk parameter Formaldehida.

Khusus untuk SNI ISO 8124, terdiri dari 4 bagian, yaitu:

1. SNI ISO 8124 - 1 yang berlaku untuk semua mainan. Standar ini berlaku untuk mainan pada saat awal diterima konsumen, dan sebagai tambahan, setelah mainan digunakan pada kondisi normal serta perlakuan kasar kecuali ada keterangan khusus. Selain itu, Persyaratan SNI ISO 8124 - 1 ini menerangkan kriteria yang dapat diterima untuk karakteristik struktur mainan, seperti bentuk, ukuran, kontur, pengaturan jarak (misalnya keruncingan, bagian-bagian kecil, ujung dan tepi tajam, dan celah garis engsel).
2. SNI ISO 8124 - 2 yang mengatur tentang kategori bahan mudah terbakar yang dilarang digunakan pada semua mainan, dan persyaratan mudah terbakar pada mainan tertentu ketika terkena sumber api yang kecil.
3. SNI ISO 8124 - 3 menentukan persyaratan maksimum dan metode sampling dan ekstraksi sebelum uji untuk migrasi dari unsur antimoni, arsen, barium, kadmium, kromium, timbal, merkuri dan selenium dari bahan mainan dan bagian mainan kecuali bahan yang tidak dapat diakses.

4. SNI ISO 8124 - 4 menetapkan persyaratan dan cara uji mainan aktivitas untuk penggunaan keluarga yang ditujukan bagi anak-anak di bawah 14 tahun untuk bermain di dalamnya. Produk yang tercakup di bagian ISO 8124 - 4 ini termasuk ayunan, seluncuran, jungkat-jungkit, korsel/komedi putar (komidi putar), tunggangan bergerak, papan panjatan, ayunan bayi, dan produk lainnya yang ditujukan untuk menahan beban satu atau lebih anak.

Dengan berlakunya peraturan tersebut seharusnya hak konsumen sudah sepenuhnya terlindungi, tetapi jika melihat fakta di lapangan masih banyak produk mainan anak yang beredar di pasaran yang menggunakan bahan berbahaya dan masih banyak produk mainan anak yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI). Pembeli mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) jelas haknya dilanggar, dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen huruf a “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Kemudian dalam Pasal 4 huruf c dijelaskan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Selanjutnya pelaku usaha melanggar kewajibannya yaitu dijelaskan dalam Pasal 8 huruf b karena menjual barang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang menjual produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dikenakan sanksi pidana yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 65

“setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau
- c. menjalankan Proses atau Sistem,

yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Dalam permasalahan ini yang bertanggungjawab bukan hanya pelaku usaha, tetapi pemerintah juga mempunyai peranan penting yang berkaitan dengan fungsinya memberikan standar baku dan pengawasan terhadap upaya pertanggungjawaban produk mainan yang beredar di pasaran, khususnya pengawasan terhadap produk impor, apakah sudah sesuai dengan SNI atau standar mutu dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) atau lembaga penilai produk lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Semarang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang muncul. Identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tingginya kecelakaan pada anak-anak yang disebabkan karena produk mainan anak-anak yang mengandung bahan berbahaya.
2. Banyaknya produsen yang tidak menyadari bahayanya bahan-bahan dalam pembuatan mainan anak.
3. Masih banyaknya pedagang yang menjual produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
4. Banyaknya konsumen yang tidak cermat dalam memilih produk mainan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap peredaran produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Beberapa hal yang telah disebutkan diatas tidak menutup kemungkinan masih adanya permasalahan-permasalahan lain yang perlu diidentifikasi sebagai permasalahan yang sering muncul.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut.

Pembatasan masalah tersebut antara lain :

- a) Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- b) Pengawasan terhadap peredaran produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang?
2. Bagaimana pengawasan terhadap peredaran produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui, mengkaji, serta menganalisis perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang.
- b. Mengetahui, mengkaji, serta menganalisis pengawasan terhadap peredaran produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara normatif, teoritik maupun secara praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara Normatif**, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan hukum mengenai perlindungan hukum kepada

konsumen terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang.

2. **Manfaat Teoritis**

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menghadapi masalah hukum terhadap teori dan pelaksanaannya yang didapatkan di kuliah Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- b. Memberi masukan akan pendapat hukum (*legal opinion*) di bidang ilmu hukum mengenai keseimbangan hak-hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha termasuk pada perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang.
- c. Pendorong untuk referensi akan masalah hukum sehingga mampu berfikir kritis dan aktif.

3. **Manfaat Praktis**, penelitian ini dapat memberikan:

a. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai wahana pengembangan ilmu Hukum Perdata Dagang serta untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang.

b. Bagi Instansi

Bagi Instansi penelitian ini dapat memberikan masukan terkait permasalahan perlindungan hukum kepada konsumen

terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan menambah wawasan mengenai perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang.

d. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan agar mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian yang terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai penelitian sebelumnya. Contoh dari penelitian tersebut antara lain:

Tabel 1

Nama	Dianita Prasetyaningrum (2009). Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Umi Hidayati (2015). Universitas Negeri Semarang.	Guntur Wasiat (2017). Universitas Negeri Semarang.
Judul	Anak dan Mainan (Studi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Konsumen Mainan di Surakarta)	Tanggungjawab Pelaku Usaha Mainan Anak Terhadap Bahaya Yang Ditimbulkan (Studi Di Pasar Johar Kota Semarang).	Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Semarang.

<p>Fokus Penelitian</p>	<p>Penelitian ini untuk mendeskripsikan profil permainan elektronik yang dikonsumsi oleh anak-anak di Surakarta, untuk mengetahui jenis permainan dalam <i>game online</i> maupun <i>playstation</i>, untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai konsumen permainan elektronik.</p>	<p>Penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan ragam mainan anak di Indonesia, untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen akhir, serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggungjawab pelaku usaha mainan anak terhadap bahaya yang ditimbulkan.</p>	<p>Penelitian ini untuk mengkaji, menganalisis, serta mengetahui perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang dan untuk mengetahui pengawasan terhadap peredaran produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang</p>
-------------------------	--	--	--

<p>Permasalahan</p>	<p>Bagaimana profil permainan elektronik yang dikonsumsi oleh anak-anak di Surakarta, berapa jenis permainan dalam <i>game online</i> maupun <i>playstation</i>, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai konsumen permainan elektronik.</p>	<p>Tingginya kecelakaan pada anak-anak yang disebabkan karena produk mainan anak-anak yang mengandung bahan berbahaya, serta banyaknya konsumen yang tidak cermat dalam memilih mainan anak yang berbahaya.</p>	<p>Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap peredaran produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta masih banyaknya pedagang yang menjual produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan kurangnya pengetahuan konsumen terhadap label SNI pada mainan.</p>
---------------------	---	---	---

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Penelitian ini dilakukan di area publik yang menyediakan jasa <i>game center</i>, mengingat besarnya antusias anak-anak hiburan dan teknologi, dengan rata-rata 50 pengunjung perhari untuk <i>game online</i> dan 35 pengunjung untuk playstation, peneliti ini memberikan perlindungan hukum terhadap</p>	<p>Di Kota Semarang belum diketahui secara pasti ragam mainan anak dan mekanisme pendistribusiannya, serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen akhir belum maksimal, dan tanggungjawab pelaku usaha belum sepenuhnya dilaksanakan atau masih terbatas dan dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha.</p>	
-------------------------	--	---	--

	anak sebagai konsumen <i>game</i> .		
--	--	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perlindungan Konsumen

A. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industry, bahan makanan, dan sebagainya (Zulham, 2013:15).

Menurut Inosentius Samsul (dalam Zulham, 2013:16) menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.

Pengertian konsumen dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan

Penelitian dan Pengembangan Perdagangan RI, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan (Miru, 2013:20).

Menurut Nurhayati Abbas (dalam Miru, 2013:21) Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pembeli memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.

Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda produk yang cacat itu sendiri (Barkatullah, 2010:31-32).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang dikenal dengan UUPK memberikan definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah konsumen terakhir. Konsumen terakhir disini merupakan konsumen yang membeli barang dan/atau jasa untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan/atau keluarga atau

orang lain untuk dikonsumsi secara langsung bukan untuk diperdagangkan kembali.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/ end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali (Zulham, 2013:17-18).

B. Kedudukan Konsumen

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen (Shidarta, 2004:61-64).

a. *Let the buyer beware*

Doktrin *Let the buyer beware* atau *caveat emptor* sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Doktrin yang mengatakan *Let the buyer beware* itu ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme). Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual-beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan pembeli (konsumen) jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak layak. Dengan adanya UUPK, kecenderungan *caveat emptor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati).

b. *The due care theory*

Doktrin (prinsip atau teori) ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara *a-contrario*, maka untuk mempermasalahkan si pelaku usaha, seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian. Dalam realita agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Sebaliknya, si pelaku usaha dengan berbagai keunggulan (secara ekonomis, sosial, psikologi, bahkan politis), relatif lebih mudah berkelit, menghindar dari gugatan demikian. Disini letak kelemahan teori ini.

c. *The privity of contract*

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (contractual liability). Di tengah minimnya peraturan perundang-undangan di bidang konsumen, sangat sulit menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum (tortious liability).

d. *Kontrak Bukan Syarat*

Seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, prinsip *the privity of contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi, kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Sekalipun demikian, ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk obyek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen di bidang jasa.

C. Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia (Barkatullah, 2010:37-38).

Menurut M. Ali Mansyur (2007:34) membedakan pelaku usaha menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Pelaku Usaha yang Berbentuk Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum

Pelaku Usaha perorangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

Satu, Pelaku usaha perorangan yang menjalankan perusahaan secara perorangan (dapat juga secara keluarga), dengan manajemen secara perorangan pula untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perusahaan perorangan, biasanya bersifat tertutup, hampir semua kebijakan perusahaan ditangani oleh perorangan.

Dua, Pelaku Usaha yang menjalankan perusahaan berdasarkan persekutuan/ badan usaha dari beberapa orang/ sekutu, disebut juga

Perusahaan Persekutuan. Manajemen perusahaan ini dilakukan secara bersama karena perusahaan itu berdiri dari inbreng (masukan) berbagai sekutu oleh karena itu, bersifat terbuka, berkembang lebih cepat.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum antara lain:

1. Persekutuan Perdata, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata.
2. Persekutuan dengan Firma, diatur Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.
3. Persekutuan Komanditer, diatur Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD.

2. Pelaku Usaha yang Berbentuk Badan Usaha yang Berbadan Hukum

Pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum adalah:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Perkumpulan saling menanggung.

D. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen (Sasongko, 2007:30).

Kanti (Tesis, 2008:70) menyebutkan ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kanti (Tesis, 2008:71) mengatakan perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggungjawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Perlindungan konsumen terhadap iklan menyesatkan telah dilakukan di beberapa negara. Di Amerika Serikat instrumen hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen terhadap iklan menyesatkan tersebar secara parsial dalam beberapa undang-undang federal dan negara bagian. Mengingat iklan secara umum diarahkan bagi publik, maka sudah sepatutnya pemerintah membentuk beberapa lembaga untuk melindungi publik dari iklan yang tidak tepat. Pengaturan terhadap iklan pada tingkat federal di Amerika Serikat merupakan Kewenangan FTC (Federal Trade Commission) dan FDA (Food and Drug Administration). Sedangkan peraturan pada tingkat negara bagian biasanya merupakan kewenangan dari jaksa agung negara bagian (Adrian, 2008:178-179).

Ruang lingkup perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Karena sesungguhnya perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan negara, namun lebih luas lagi HAM prespektif hubungan antara masyarakat, yakni hubungan antara produsen dan konsumen (Majda,

2005: 6). Setiap manusia pada dasarnya adalah bertindak sebagai konsumen. Ia menjadi konsumen dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia. Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal (Kristiyanti, 2009:5).

Sedangkan pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.² Untuk mengupayakan terwujudnya perlindungan konsumen pemerintah lebih menekankan pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan agar terciptanya kedudukan atau posisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang pemerintah lebih menekankan perhatiannya terhadap konsumen karena selama ini hak dan kewajibannya telah diabaikan oleh pelaku usaha (Rohanah, 2014:2).

² <http://masrudimuchtar.wordpress.com/2015/04/03/aspek-hukum-perlindungan-konsumen-dalam-kegiatan-bisnis/>, pada tanggal 14 Februari 2017

E. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamental, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Dalam Pasal 2 UUPK, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas manfaat,

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan,

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat: diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan,

Dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen,

Dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.

e. Asas kepastian hukum,

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, dimana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 tujuan dari perlindungan ini adalah

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

2.2.2 Hak dan Kewajiban

A. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Menurut Vernon A. Musselman dan Jhon H. Jackson (dalam Zulham 2013:47-48) Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi yaitu:

1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety)

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/ jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi, tanggungjawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.

2. Hak memilih (the right to choose)

Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/ atau jasa. Oleh karena itu, tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya. Apalagi dengan meningkatkan teknik penggunaan pasar, terutama

iklan, maka hak untuk memilih ini lebih banyak ditentukan oleh factor-faktor diluar diri konsumen.

3. Hak untuk mendapatkan informasi the right to be informed)

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi seharusnya disepakati bersama agar tidak menyesatkan konsumen.

4. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingan harus diperhatikan dan tercemin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus didengar keluhannya dan harapannya dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan produsen.

Pada tahun 1975, (dalam Adrian, 2008:49) hak-hak konsumen yang dicetuskan oleh John F. Kennedy, dimasukkan dalam program konsumen *European Economic community* (EEC) yang meliputi:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan,
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi,
3. Hak untuk memperoleh ganti rugi,
4. Hak atas penerangan,

5. Hak untuk di dengar.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak Konsumen diatur dalam Pasal 4, yakni:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Konsumen juga memiliki beberapa kewajiban, kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.

Sadar, Taufik dan Habloel (2012:31) menyebutkan kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Bersikukuh untuk meminta tanda pembelian (kwitansi) tanpa kecuali terhadap barang yang telah dibeli.
- b. Baca dengan teliti informasi di atas barang sebelum membeli.
- c. Jangan tergiur dengan iklan yang menyesatkan.
- d. Beli hanya barang yang standardisasi.
- e. Ajukan tuntutan konsumen terhadap barang yang tidak baik pelayanannya, atau terhadap praktik bisnis tidak adil.

B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha diatas juga disertai oleh kewajiban bagi pelaku usaha. Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu secara memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa (Kristiyanti 2009:44).

Jika disimak baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha (Barkatullah 2010:42).

2.2.3 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Upaya untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada prinsipnya telah mengklasifikasi bentuk-bentuk pelanggaran tersebut kedalam 3 kelompok yang dijabarkan dalam Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, yakni:

1. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8).
2. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16).
3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17).

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, ayat (2) dan (3) juga memberikan larangan sebagai berikut:

Ayat (2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap

dan benar atas barang dimaksud.

Ayat (3) pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran. Ketentuan ini diatur di Pasal 9 sampai dengan 16, dalam Pasal 9 pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Kemudian pada Pasal 10 ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11 mengatur tentang penjualan yang dilakukan melalui cara obral/lelang. Sedangkan Pasal 12 menentukan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.

Disini ditegaskan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya. Pasal 13 juga mengatur hal serupa, yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah

berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Sedang yang berkaitan dengan undian, pelarangannya diatur di Pasal 14. Pada Pasal 15 ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal terakhir berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pemasaran adalah Pasal 16 yang mengatur penawaran melalui pesanan.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut Schut dalam bukunya “Produkten Aansprakelijkheid” menyatakan bahwa pertanggungjawaban produk adalah pertanggungjawaban dari kaum produsen atau para penjualnya terhadap kerugian yang disebabkan dari barang-barangnya yang telah diserahkan atau dipasarkan. Tanggung jawab produk adalah istilah hukum berasal dari alih bahasa istilah product liability. Yakni tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacad atau membahayakan orang lain) (Ali, 2007:52).

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu (Gunawan dan Ahmad, 2001:59).

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Shidarta (2004:72-80) menyebutkan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (liability based on fault)
2. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (Presumption Of Liability)
3. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (Presumption Of Nonliability)
4. Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)
5. Pembatasan Tanggung Jawab (Limitation Of Liability)

Sedangkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2.2.5 Standar Nasional Indonesia

A. Pengertian SNI

Standar **Nasional Indonesia** (disingkat **SNI**) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN.³

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, yang dimaksud Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang

³ http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5, pada tanggal 14 Februari 2017

sebesar-besarnya. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Sedangkan Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada prinsipnya standar dilakukan secara sukarela, khususnya dipergunakan oleh produsen sebagai acuan dalam pengendalian mutu internal atau untuk kepentingan promosi bahwa produk yang diproduksi memiliki kualitas baik dan terjamin. Penerapan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap produk apabila dipandang bahwa produk menyangkut dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan (K3I) (Kementerian Perdagangan, Jurnal Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar, Juli 2013: 8).

Menurut Dewi, dkk (2014:36) Mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pelaksanaan perumusan SNI dilakukan oleh BSN melalui Komite Teknis yang dibentuk BSN. Perumusan SNI mengacu kepada prinsip-prinsip pengembangan standar sebagai berikut:

a. Transparan dan terbuka

Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui program pengembangan SNI serta memberikan

kesempatan yang sama bagi yang berminat untuk berpartisipasi melalui kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan SNI.

b. Konsensus dan tidak memihak

Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengutarakan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu.

c. Efektif dan relevan

Harus mengupayakan agar hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks keperluannya.

d. Koheren

Sejauh mungkin mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan menghindari duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya harmonis dengan perkembangan internasional.

e. Dimensi pengembangan

Mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan termasuk usaha kecil dan menengah serta kebutuhan daerah.

B. Dasar Hukum Pemberlakuan SNI Wajib

Regulasi teknis dapat dibuat oleh pemerintah atau berdasarkan suatu standar nasional yang telah disepakati oleh pelaku usaha terkait (Herjanto, 2009). Peraturan dan kebijakan yang terkait dengan standardisasi dan pengawasan barang beredar di pasar, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU No. 8 Tahun 1999 ini mengatur tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. UU ini lahir bahwa meskipun pasar nasional semakin terbuka sebagai akibat dari adanya proses globalisasi ekonomi, namun harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada dasarnya mengatur tentang kelembagaan yang melakukan pengembangan dan pembinaan standardisasi, perumusan, penerapan dan pengawasan SNI untuk mencapai tujuan:

- a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya untuk kesehatan, keselamatan, keamanan serta lingkungan.
- b. Membantu kelancaran perdagangan.
- c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga yang dibentuk dengan Keppres bertanggung jawab dalam pengembangan

dan pembinaan dibidang standardisasi nasional. Perumusan rancangan standar nasional maupun revisi dilakukan oleh Panitia Teknis dan konsensus standar yang disepakati ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia oleh BSN.

3. Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri.

Permenperin tentang SNI bidang Industri ini membahas mengenai perumusan dan penerapan SNI, pemberlakuan SNI/spesifikasi teknis secara wajib, penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), pembinaan dan pengawasan SNI, serta sanksi yang diberikan terhadap LSPro dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, pemberlakuan SNI secara wajib atas barang dan atau jasa di bidang industri (produksi dalam negeri atau import yang diperdagangkan dalam wilayah Indonesia) harus terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, pertimbangan ekonomis dan atau kepentingan nasional lainnya serta mengacu pada SSN, pedoman yang ditetapkan oleh BSN, peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional bidang standardisasi yang telah diratifikasi Pemerintah, serta ditetapkan dengan peraturan menteri.

4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

Peraturan ini merupakan perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/M-IND/PER4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Dalam peraturan ini diatur mengenai jenis-jenis mainan yang wajib berstandar nasional, selain itu dalam peraturan menteri perindustrian tersebut diatur kewajiban sertifikasi yang harus dipenuhi produsen mainan.

5. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa


Peraturan ini membahas tentang pengawasan berkala dan pengawasan khusus, pengawasan ini dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK). Pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan/ atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan/ atau jasa yang akan diawasi sesuai program. Sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya temuan indikasi pelanggaran, laporan pengaduan konsumen atau masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala atau adanya informasi, baik yang berasal dari media cetak, media elektronik maupun media lainnya.

C. Pengawasan Terhadap Produk Standar Nasional Indonesia (SNI)

Dalam Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukan distribusinya.

Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut PPBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa atau penyelenggaraan perlindungan konsumen di bidang perdagangan yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Dalam membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Dirjen PDN dalam hal ini Direktur PBBJ, dapat melakukan pengawasan langsung dan/atau meminta informasi kepada Kepala Unit Kerja di daerah dan/atau unit/intansi teknis terkait lainnya.

2.3 Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Semarang belum maksimal dalam pelaksanaan penegakkan hukumnya ini dibuktikan dengan masih beredarnya mainan yang tidak memenuhi standar wajib yang ditentukan oleh pemerintah serta masih minimnya pengetahuan pelaku usaha dan konsumen terhadap peraturan tentang SNI wajib pada mainan yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan tidak Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa dilakukan secara berkala dan secara khusus. Pengawasan terhadap peredaran produk mainan tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) sudah dilakukan, tetapi pengawasan oleh Dinperindag belum maksimal karena pengawasan dilakukan untuk semua produk wajib SNI, belum ada pengawasan secara khusus terhadap peredaran produk mainan tidak SNI di Kota Semarang.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk konsumen mainan harus lebih hati-hati, dan selektif dalam memilih dan membeli produk mainan yang beredar di pasaran. Konsumen memilih dan membeli mainan harus sudah Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga konsumen mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta tidak dirugikan oleh pelaku usaha.
2. Untuk pelaku usaha harus mengetahui detail mengenai SNI pada mainan yang diperdagangkan serta dalam memperdagangkan mainannya harus memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen dan pelaku usaha harus jujur dalam melakukan kegiatan ekonomi.
3. Untuk Pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah agar segera dilakukan pengawasan secara khusus untuk produk mainan, dengan pengawasan secara khusus diharapkan dapat meminimalisir pelaku usaha yang tidak beritikad baik yang dapat merugikan konsumen, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan tidak SNI akan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, dkk. 2014. *Pengantar Standardisasi*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Ediwarman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: P.T Sofmedia.
- Ghony, M. Djunaidid dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansyur, M. Ali. 2007. *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhtaj, Majda El, 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Sadar, dkk. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soejono dan Abdurrahman, 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

JURNAL/ARTIKEL/TESIS/SKRIPSI

Herjanto, Eddy. 2009. *Standardisasi dan Regulasi Teknis di Bidang Industri: Pandangan Pemangku Kepentingan*. Departemen Perindustrian. BPPI.

Kementerian Perdagangan, 2013. *Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar*. Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.

Puspitasari, Chandra Dewi. 2010. *Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Konsumen Produk Pangan Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen*. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 15, No.1, April 2010: 89-112.

Rahayu, K. 2008. *Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Rohanah, 2014. *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Industri Olahan Rumah Tangga*. Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Bidang Industri.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Secara Wajib.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/II/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Secara Wajib.


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa.

INTERNET

<https://kurniawanindratoysedu.wordpress.com/2014/05/15/mainan-anak-anak-adalah-media-edukasi-dan-hobi/>

<http://masrudimuchtar.wordpress.com/2015/04/03/aspek-hukum-perlindungan-konsumen-dalam-kegiatan-bisnis/>

http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG